

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN  
KERJA DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN  
DUNIA USAHA DIKAITKAN DENGAN INVESTASI DI INDONESIA**

**DISERTASI**

Oleh

**RADEN YOSARI HELENANTO  
2007190006**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN  
KERJA DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN  
DUNIA USAHA DIKAITKAN DENGAN INVESTASI DI INDONESIA**

**DISERTASI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor  
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**RADEN YOSARI HELENANTO**  
**2007190006**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raden Yosari Helenanto  
NIM : 2007190006  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN DUNIA USAHA DIKAITKAN DENGAN INVESTASI DI INDONESIA”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 27 September 2023



**Raden Yosari Helenanto**  
NIM: 2007190006



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**PERSETUJUAN TIM PROMOTOR**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN  
KERJA DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN  
DUNIA USAHA DIKAITKAN DENGAN INVESTASI DI INDONESIA

Oleh:

Nama : Raden Yosari Helenanto  
NIM : 2007190006  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi / Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian  
Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program  
Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 27 September 2023

Menyetujui,

Promotor

**Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.S.**

NIP/NIDN: 160297/0304065402

Co Promotor I

**Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.**

NIP/NIDN: 091692/0326106005

Co Promotor II

**Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.**

NIP/NIDK: 161306/9903260066






**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI**

Pada tanggal 27 September 2023 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Raden Yosari Helenanto  
NIM : 2007190006  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi / Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN DUNIA USAHA DIKAITKAN DENGAN INVESTASI DI INDONESIA” oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	<b>Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.</b>	Ketua	1. 
2	<b>Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.</b>	Sekretaris	2. 
3	<b>Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.S.</b>	Penguji	3. 
4	<b>Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.</b>	Penguji	4. 
5	<b>Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.</b>	Penguji	5. 
6	<b>Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.</b>	Penguji	6. 
7	<b>Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn.</b>	Penguji	7. 



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**LEMBAR PENGESAHAN**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN  
KERJA DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN  
DUNIA USAHA DIKAITKAN DENGAN INVESTASI DI INDONESIA

Nama : Raden Yosari Helenanto  
NIM : 2007190006  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi / Bisnis

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 27 September 2023

Mengesahkan,  
Universitas Kristen Indonesia



Direktur

**Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A.**  
NIP/NIDN: 001473/0320116402



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Raden Yosari Helenanto  
NIM : 2007190006  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Jenis Tugas Akhir : Disertasi  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN DUNIA USAHA DIKAITKAN DENGAN INVESTASI DI INDONESIA

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 27 September 2023



**Raden Yosari Helenanto**  
NIM: 2007190006



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**SK PENGANGKATAN DEWAN PENGUJI**  
**UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**



**Universitas Kristen Indonesia**  
**Program Pascasarjana**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Nomor : 0876/UKI.PPS/HKP.03.01/2023

**tentang:**

**DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA**  
**SEMESTER GASAL TA 2023/2024**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**  
**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
- b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
- c. bahwa untuk pengujian Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Penguji yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.

- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
- b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKI.R/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMESTER GASAL TA 2023/2024 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 September 2023

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Kristen Indonesia



**Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.**  
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Tembusan:

1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDH;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Nomor 0753/UKL.PPS/HKP.03.01/2023  
Tanggal : 20 September 2023



**SUSUNAN DAN JADWAL DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
SEMESTER GASAL TA 2023/2024**

No.	Hari / Tanggal	Waktu	Nama / NIM	Judul Disertasi	Dewan Penguji
1.	Rabu, 27 September 2023	10.00 - 12.00 WIB	Raden Yosari Helenanto NIM. 2007190006	PERLINDUNGAN TERHADAP HUBUNGAN KERJA DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN DUNIA USAHA DIKAITKAN DENGAN INVESTASI DI INDONESIA	Ketua Penguji / Co Promotor 1 Sekretaris Promotor (UBHARAJAYA) Pengaji / Co Promotor 2 Pengaji Pengaji Pengaji

Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Kristen Indonesia



**Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A.**  
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Ketua Program Studi Hukum  
Program Doktor

**Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.**  
NIP./NIDK.: 191690/9990463325

**Catatan:**

- Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka
- Dresscode:  
Pengaji : Baju Toga lengkap  
Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berdasari

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan disertasi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Rangka Mempertahankan Kelangsungan Dunia Usaha Dikaitkan Dengan Investasi di Indonesia”** dapat diselesaikan. Penulisan disertasi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar keilmuan strata tiga di bidang ilmu hukum atau doktor hukum, yang diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

PHK menyebabkan ekonomi pekerja menjadi tidak menentu, oleh karena itu sangat layak jika pekerja mendapat pesangon, karenanya sangat wajar jika kemudian pemerintah melakukan intervensi, bukan hanya melindungi hak-hak pekerja, tetapi juga memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan dengan memberikan peraturan-peraturan berpatokan standar. Filosofi PHK bukan merupakan jalan terbaik tetapi jalan terakhir setelah upaya musyawarah, mediasi sudah dilakukan dengan karyawan bila suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja tidak lagi dapat dipertahankan. PHK merupakan jalan terakhir untuk menyelamatkan dunia usaha namun hal ini harus didukung ketentuan perundang-undangan yang dapat melindungi terhadap pemutusan hubungan kerja.

Hal inilah yang digali dan diteliti oleh penulis dalam disertasi ini tujuannya agar pekerja dan pengusaha mengerti, bahwa penyelesaian pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha. Dengan demikian dharma bakti saya kepada negara, khususnya di bidang hukum Ketenagakerjaan dapat dipakai oleh dunia usaha dan pekerja.

Sangat banyak pihak terlibat dalam pembuatan disertasi ini, mulai dari dukungan doa, moril dan materil. Sehingga selesainya disertasi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan semua pihak sehingga Penulis dapat menjalankan program doktor ilmu hukum, oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Edward Sirait, S.E selaku Ketua Pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia yang telah memberi kesempatan pada Penulis untuk menuntut ilmu di Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia dan sekaligus sebagai Ko-Promotor I yang telah banyak membantu dan memberi dorongan serta saran sehingga disertasi ini dapat penulis selesaikan.
- Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd. PA., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk Penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
- Bapak Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H., selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah banyak membantu dan memberi dorongan sehingga disertasi ini dapat penulis selesaikan.
- Bapak Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si., selaku Ketua Tim Promotor yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberi dorongan sehingga disertasi ini dapat penulis selesaikan.
- Bapak Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H., Ko-Promotor II, sebagai anggota Tim Promotor yang telah banyak membantu dalam mengoreksi penulisan disertasi Penulis, sehingga disertasi Penulis dapat menjadi terstruktur dan sistematis.
- Para Pengajar di Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- Para Staf Administrasi di Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia.


- Bapak Taryan Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bandung.
- Bapak Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.M., M.Kn., sebagai Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Bapak Dr. Sugeng Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Bandung.
- Bapak Dr. Ir. Haryadi B. Sukamdani, M.M., sebagai Dewan Penasehat Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
- Bapak Adi Mahfudz, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.
- Ibu Shinta Widjaja Kamdani, sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
- Teman-teman mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia angkatan 2020.
- Kepada para senior Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu untuk doa yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
- Kedua orangtua penulis, Papa R. Harry Soegianto (Almarhum) dan Mama Shirley Marie Suwandi (Almarhumah) dan kepada adik-adik yang selalu mendoakan dan memberikan support yang sangat baik kepada Penulis.
- Kepada istri Penulis Dra. Ammy Utiatmi Hantijo dan anak-anakku Armita Anastasya Helenanto, S.Psi, M.M., Teddy Adrian Tairas, S.T., Aryani Andrieza Helenanto, S.S., M.Li dan Andrew Ananta Aryatama, S.Kom yang selalu membantu Penulis dalam mengerjakan tugas-tugas dari awal

Penulis mengikuti kuliah Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia hingga sampai selesai penulisan disertasi ini.

Kiranya Tuhan Yesus Kristus membalas kebaikan kepada semuanya dan Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu demi kesempurnaan tulisan ini, Penulis sangat mengharapkan segala masukan, kritik dan saran dari Pembaca. Semoga Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya kepada kalangan pemerhati hukum dalam hal pemutusan hubungan kerja.

Jakarta, 27 September 2023

**RADEN YOSARI HELENANTO**



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	II
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PROMOTOR</b> .....	III
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	IV
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	V
<b>LEMBAR SK DEWAN PENGUJI</b> .....	VI
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	X
<b>DAFTAR ISI</b> .....	XIII
<b>ABSTRAK</b> .....	XIV
<b>ABSTRACT</b> .....	XV
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	27
C. Rumusan Masalah.....	44
D. Tujuan Penelitian .....	44
E. Kegunaan Penelitian.....	44
F. Kerangka Pemikiran.....	46
G. Metode Penelitian .....	54
1. Pendekatan Penelitian .....	55
2. Spesifikasi Penelitian.....	57
3. Jenis dan Sumber Data.....	57
4. Teknik Pengumpulan Data .....	60
5. Teknik Analisis Data.....	60
6. Lokasi Penelitian.....	61
7. Orisinalitas Penelitian.....	61
<b>BAB II KERANGKA TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, DUNIA USAHA DAN INVESTASI</b> .....	70
A. Kerangka Teori.....	70
1. Teori Filsafat Hukum Pancasila.....	70
2. Teori Negara Kesejahteraan.....	77
3. Teori Kepastian Hukum.....	83
4. Teori Perlindungan Hukum.....	87
5. Teori Keadilan .....	92
6. Teori Sistim Hukum dan Azas Morality of Law .....	95
B. Kajian Pustaka .....	97
1. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja.....	97
a. Tenaga Kerja.....	97
1) Pengertian Tenaga Kerja.....	97
2) Teori Tenaga Kerja.....	100
3) Klasifikasi Tenaga Kerja .....	105
2. Pemutusan Hubungan Kerja.....	112
a. Hubungan Kerja.....	112
b. Pemutusan Hubungan Kerja.....	117
c. Penyebab Pemutusan Hubungan Kerja.....	124

d.	Dasar Hukum Pemutusan Hubungan Kerja .....	139
3.	Dunia Usaha.....	141
a.	Pengertian Dunia Usaha.....	141
b.	Ciri-ciri Badan Usaha.....	144
c.	Jenis-Jenis Badan Usaha .....	146
d.	Bentuk Badan Usaha.....	146
4.	Investasi .....	161
a.	Pengertian Investasi .....	161
b.	Tujuan dan Manfaat Investasi.....	167
c.	Asas-Asas Investasi .....	171
d.	Teori-Teori Investasi .....	174
e.	Jenis Investasi .....	176

<b>BAB III</b>	<b>PENERAPAN ATAS ATURAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AGAR DAPAT MEMBERIKAN KEPASTIAN DALAM KEBERLANGSUNGAN DUNIA USAHA.....</b>	<b>178</b>
A.	Pengaturan Tentang Pemutusan Hubungan Kerja.....	178
1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja .....	178
2.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	191
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.....	207
B.	Kepastian Dalam Keberlangsungan Dunia Usaha.....	217
C.	Penerapan Atas Aturan tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang Memberikan Kepastian dalam Keberlangsungan Dunia Usaha.....	225

<b>BAB IV</b>	<b>PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN DUNIA USAHA DIKAITKAN DENGAN INVESTASI DI INDONESIA.....</b>	<b>238</b>
A.	Peranan Pemerintah Atas Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Rangka Mempertahankan Kelangsungan Dunia Usaha.....	238
B.	Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Dunia Usaha .....	248
1.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja .....	248
2.	Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Dunia Usaha .....	250
3.	Proses Pemberhentian Karyawan Perusahaan .....	257
4.	Pemutusan Hubungan Kerja yang Diterima Semua Pihak .....	259
C.	Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Rangka Mempertahankan Kelangsungan Dunia Usaha Dikaitkan dengan Investasi .....	261

1.	Kendala Investasi .....	261
2.	Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Rangka Mempertahankan Kelangsungan Dunia Usaha Dikaitkan Dengan Investasi .....	265
<b>BAB V</b>	<b>UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN DUNIA USAHA DIKAITKAN DENGAN INVESTASI DI INDONESIA.....</b>	<b>285</b>
A.	Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengusaha Atas Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Rangka Mempertahankan Rangka Mempertahankan Kelangsungan Dunia Usaha dan Investasi .....	285
1.	Perlindungan Hukum Pekerja .....	285
2.	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Pekerja .....	287
3.	Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengusaha Atas Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Mempertahankan Kelangsungan Dunia Usaha dan Investasi .....	294
B.	Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja di Beberapa Negara .....	314
1.	Singapura.....	314
2.	Jepang.....	323
3.	Amerika Serikat.....	331
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>340</b>
A.	Kesimpulan.....	340
B.	Saran.....	338
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>342</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>356</b>

## ABSTRAK

Pemutusan hubungan kerja adalah suatu langkah pengakhiran hubungan kerja antara buruh dan majikan karena suatu hal tertentu dan merupakan yang seharusnya dapat dihindarkan, baik itu oleh pengusaha atau pun oleh pekerja/ buruh. Namun sering terjadi dan sering ditemui adanya kasus-kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena akan berdampak kepada kelangsungan usaha dan investasi di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Apakah penerapan dan aturan tentang pemutusan hubungan kerja dapat memberikan kepastian dalam keberlangsungan dunia usaha? 2. Mengapa peranan pemerintah atas pemutusan hubungan sangat penting dalam rangka mempertahankan kelangsungan dunia usaha dikaitkan dengan investasi di Indonesia? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengusaha atas pemutusan hubungan kerja dalam rangka mempertahankan kelangsungan dunia usaha dikaitkan dengan investasi di Indonesia?

Dengan penelitian yuridis empiris diketahui bahwa 1. Penerapan pengaturan tentang pemutusan hubungan kerja memberikan kepastian dalam keberlangsungan dunia usaha masih banyaknya dijumpai perusahaan/pengusaha yang melakukan PHK terhadap pekerjanya tetapi tidak/belum melakukan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 2. Peranan pemerintah atas PHK dalam rangka mempertahankan kelangsungan dunia usaha dikaitkan dengan investasi di Indonesia dengan menjamin hak-hak dasar pekerja yang merupakan esensi dari disusunnya Undang-undang Cipta Kerja yaitu mewujudkan memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan kesejahteraan para pekerja yang akan berimbas terhadap kemajuan dunia usaha dan investasi di Indonesia. 3. Upaya perlindungan hukum terhadap pengusaha atas pemutusan hubungan kerja dalam rangka mempertahankan kelangsungan dunia usaha dikaitkan dengan investasi di Indonesia yaitu pengusaha wajib memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, sehingga tidak akan terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah/hak-hak lain yang harus diterima oleh pekerja/buruh.

Kata Kunci: Perlindungan, Pemutusan Hubungan Kerja, Dunia Usaha dan Investasi

## **ABSTRACT**

*Termination of employment is a step to terminate the employment relationship between workers and employers for a certain reason and is something that should have been avoided, either by the employer or by the worker/labor. However, it often happens and there are often cases of Termination of Employment (PHK) because it will have an impact on the continuity of business and investment in Indonesia. The problems in this research are 1. Can the application and rules regarding termination of employment provide certainty in the sustainability of the business world? 2. Why is the government's role in terminating relations so important in order to maintain the continuity of the business world in relation to investment in Indonesia? 3. How is the legal protection for employers against termination of employment in order to maintain the continuity of the business world related to investment in Indonesia?*

*With empirical juridical research it is known that 1. The application of regulations regarding termination of employment provides certainty in the continuity of the business world. There are still many companies/employers who lay off workers but do not/have not fulfilled their obligations in accordance with the provisions of the law. 2. The government's role in layoffs in the context of maintaining the continuity of the business world is associated with investment in Indonesia by guaranteeing the basic rights of workers which is the essence of the drafting of the Job Creation Law, namely realizing the fulfillment of citizens' rights to work and a decent living for human welfare workers who will have an impact on the progress of the business world and investment in Indonesia. 3. Efforts to protect the law against employers for termination of employment in order to maintain the continuity of the business world associated with investment in Indonesia, namely employers are required to fulfill workers' rights in accordance with Law Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in lieu of Law Number 2 of 2020 2022 concerning Job Creation, so that there will be no delays in the payment of wages/other rights that must be received by workers/laborers.*

*Keywords: Protection, Termination of Employment, Business World and Investment*